

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Konflik Yaman berdasarkan perspektif Hukum Humaniter International, berlaku ketentuan hukum dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Konvensi Jenewa mengatur tentang perlindungan bagi warga sipil dalam Konvensi Jenewa IV dan secara khusus menempatkan posisi perempuan sebagai objek yang harus terutama dilindungi. Seperti yang tertulis dalam pasal 27 Konvensi Jenewa IV bahwa wanita secara khusus diberikan perlindungan secara khusus dari serangan yang mengganggu kehormatan mereka seperti pemerkosaan, pelecehan seksual dan dari tindakan yang tidak senonoh lainnya. Akan tetapi pada kenyataannya ketika konflik terjadi, perempuan merupakan pihak yang paling banyak menjadi korban konflik.
2. Peran ICRC melalui kerjasama ICRC dengan *Yemen Red Crescent Society (YRCS)* untuk mengurangi konflik Yaman pertama kali berkerjasama pada bulan Juni 2005 untuk menyediakan air bersih di Saada,
3. Peran ICRC dalam melindungi perempuan pada konflik Yaman yaitu dengan memberikan bantuan medis yang mana ICRC bekerjasama dengan YRCS untuk menyalurkan obat-obat, alat kesehatan maupun tenaga medis. ICRC juga memberikan layanan

rumah aman (*Safe Houses*) bekerjasama dengan YRCS dan UNFPA. Layanan rumah aman ini memberikan bimbingan konseling bersifat psikologis terhadap perempuan yang menjadi kekerasan seksual dan pemerkosaan. Namun setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh ICRC, pencapaian tujuan untuk melindungi perempuan di konflik Yaman masih belum berhasil. Karena permasalahan yang dihadapi wanita saat konflik di Yaman bukan karena tidak ada hukum yang melindungi mereka tetapi karena hukum tidak cukup dihormati, dilaksanakan atau ditegakkan.

#### **4.2. Saran**

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu :

1. Perlu ada peraturan khusus yang mengatur tentang kebebasan *International Committee of The Red Cross (ICRC)* agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara lebih maksimal. Seperti yang terjadi pada kasus konflik Yaman tahun 2015. ICRC tidak mampu berbuat banyak untuk melindungi perempuan oleh karena tidak ada peraturan atau hak khusus bagi organisasi ini untuk ikut campur dalam urusan konflik antar negara.
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kalangan akademisi terutama pada kaitannya konflik bersenjata antar negara.